

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penjelajahan dan pemanfaatan ruang angkasa telah berkembang pesat. Pada periode tersebut, terdapat ketegangan di antara wilayah Barat dan Timur, yang mengarah pada penelitian dan pengembangan (R&D) di bidang ruang angkasa yang seringkali terfokus pada kepentingan militer. Hal ini mencapai puncaknya saat Presiden Reagan mengumumkan inisiatifnya terkait Perang Bintang (Star Wars) (Puspitasari, 2021:21). Setelah perang berakhir, kegiatan ruang angkasa mengalami perubahan signifikan dari eksploratif dalam penelitian dan pengembangan (R&D) untuk tujuan ilmiah dan militer menjadi lebih praktis dan berorientasi pada kepentingan ekonomis. Peristiwa ini telah membawa manusia ke abad yang baru yakni kita kenal sebagai abad ruang angkasa.

Perkembangan dalam penelitian dan eksplorasi ruang angkasa diawali dengan Uni Soviet berhasil mengorbitkan satelit buatannya, Sputnik, pada tahun 1957. Keberhasilan ini diikuti oleh Amerika dengan program *Apollo*-nya dan pencapaian berikutnya dalam penjelajahan ruang angkasa. seperti sejak tahun 1960 telah ada kurang lebih 500 astronot yang pergi ke luar angkasa. Pertumbuhan kegiatan ruang angkasa telah dipercepat oleh negara-negara dengan kekuatan dalam bidang tersebut, kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan

teknologi telah memungkinkan penggunaan yang tidak hanya terbatas pada penelitian dan kepentingan militer, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia di Bumi. Hal ini menyebabkan kesadaran bahwa perkembangan tersebut tidak hanya berdampak pada ekspansi pengetahuan, tetapi juga memiliki implikasi signifikan dalam bidang politik, ideologi, kebudayaan, dan hukum (Palguna, 2019:1). Sejak saat itu, ruang angkasa yang sebelumnya kosong telah diisi oleh ratusan satelit dan objek lainnya, yang berfungsi dalam berbagai bidang seperti telekomunikasi, pengamatan bumi, navigasi, dan penelitian ilmiah.

Perkembangan dan kemajuan ruang angkasa membawa pengaruh terhadap keberadaan hukum internasional. Dalam konteks ini, hukum internasional dipandang sebagai serangkaian peraturan atau norma yang mengatur hak dan tanggung jawab subjek hukum internasional seperti negara, organisasi internasional, dan individu. Hal ini terutama berlaku dalam domain hukum ruang angkasa internasional (Boer Mauna, 2003:3). Menurut penjelasan Teuku May Rudy, hukum ruang angkasa internasional berperan sebagai serangkaian peraturan yang mengatur hubungan antara negara-negara dalam menetapkan hak dan kewajiban terkait dengan segala aktivitas di luar angkasa. Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan baik di Bumi maupun di luar Bumi, serta untuk kepentingan seluruh umat manusia.

Dalam konteks usaha eksplorasi dan eksploitasi ruang angkasa, pada 20 Desember 1961, Majelis Umum PBB sepakat secara bulat untuk mengesahkan resolusi yang menegaskan bahwa hukum internasional dan Piagam PBB berlaku di ruang angkasa, bulan, dan objek langit lainnya. Untuk mengimplementasikan

hal ini, mereka membentuk *"The United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space"* (UNCOPUS), yang menghasilkan *Space Treaty 1967 "Treaty on the Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies"* (Abdurrasyid,2016:13).

Salah satu ketentuan penting dalam *Space Treaty 1967* ialah ketentuan yang termuat dalam Pasal I paragraph (2) yang menyatakan:

*Outer space, including the moon and other celestial bodies shall be free for exploration and use by all states without discrimination of any kind, on a basis of equality and in accordance with international law, and there shall be free access to all areas of celestial bodies*

Ketentuan tersebutlah yang disebut sebagai *free access* yang berprinsip untuk menjaga kedamaian dunia yang tidak semata-mata atau terbatas bebas memasuki, namun setiap negara memiliki kebebasan untuk mendirikan stasiun dan instalasi, serta melakukan berbagai percobaan di ruang angkasa. Mereka juga memiliki kebebasan untuk menggunakan benda-benda langit baik secara sebagian maupun keseluruhan (Palguna, 2019:2). Sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh *Space Treaty*, aktivitas-aktivitas di ruang angkasa terus meningkat seiring berjalannya waktu.

Peristiwa ini menandakan bahwa manusia telah memasuki era angkasa (*space age*) dengan pesat. Kemajuan teknologi yang cepat telah mendorong perkembangan pikiran manusia secara signifikan. Pertumbuhan aktivitas sosial dan ekonomi di tengah masyarakat global saat ini menunjukkan arah menuju masyarakat yang sangat bergantung pada informasi dan teknologi, yang kini menjadi tulang punggung dalam berbagai aspek kehidupan. Contoh kemajuan

teknologi yang mencakup peluncuran objek angkasa, terutama dalam eksplorasi dan penggunaan ruang angkasa, pemanfaatan yang semakin beragam dan berkembang menimbulkan kebutuhan akan kerangka hukum yang jelas. Keputusan Majelis Umum PBB mencerminkan komitmen negara-negara untuk bekerja sama dalam pengembangan hukum internasional, khususnya dalam konteks hukum ruang angkasa yang berlaku secara universal. Tindakan dan kesepakatan yang dihasilkan oleh negara-negara tersebut bertujuan untuk mengembangkan kerangka hukum yang mendorong kerjasama internasional dalam eksplorasi dan penggunaan ruang angkasa. Dengan demikian, upaya ini menunjukkan pengakuan terhadap pentingnya memiliki landasan hukum yang efisien untuk mengatur aktivitas di ruang angkasa, sambil memastikan bahwa semua pihak terlibat dapat bekerja bersama demi kemajuan bersama dalam eksplorasi luar angkasa (Zessica,2012:2).

Peluncuran objek ke luar angkasa membawa dampak positif yang penting, termasuk memberikan kesempatan bagi negara-negara lain untuk memperkuat kapasitas mereka dalam bidang ilmu dan teknologi luar angkasa. Contohnya, tercermin dalam perkembangan teknologi baru seperti remote sensing, yang berpotensi menghasilkan inovasi-inovasi produk dalam ranah ilmu dan teknologi angkasa (Putra,2019:22) Atau yang dikenal sebagai remote sensing, berperan dalam manajemen sumber daya alam, pemeliharaan lingkungan, peningkatan produksi pertanian, perencanaan perkotaan atau tata ruang, serta berbagai kegunaan lainnya. Oleh karena itu, guna kemaslahatan masyarakat dunia, disusun lah peraturan agar nantinya setiap pelaksanaan atau penggunaan, eksplorasi, eksploitasi keruangkangkasaan tetap terjaga dan

memberi dampak baik bagi seluruh negara yang ada di dunia yakni tidak lain untuk mencapai perdamaian dunia.

Upaya eksplorasi ruang angkasa telah dimulai oleh para ahli sains dan teknologi penerbangan yang sukses dalam mengorbitkan satelit-satelit buatan pada fase awal perkembangannya. Kontribusi besar dari para astronot telah mempercepat kemajuan dalam eksplorasi ruang angkasa dalam waktu yang relatif singkat. Kerjasama internasional menjadi kunci kesuksesan dalam mencapai pencapaian ini, dengan negara-negara bekerja sama untuk mengembangkan teknologi dan pengetahuan yang diperlukan. Saat ini, perkembangan ilmu dan teknologi ruang angkasa telah mencapai titik di mana aplikasinya tidak hanya terbatas pada tujuan penelitian dan kepentingan militer, melainkan juga untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia secara luas. Kemampuan untuk menjelajahi dan memanfaatkan ruang angkasa telah menjadi semakin luas, di mana semua negara memiliki akses dan kebebasan untuk mengakses benda-benda langit tanpa diskriminasi.

Selain meluncurkan satelit dan objek lain ke ruang angkasa, kemajuan saat ini mengarah pada pemanfaatan ruang angkasa sebagai destinasi pariwisata. Hal ini mendorong beberapa negara maju yang memiliki teknologi tinggi untuk merancang program perjalanan wisata ke luar angkasa. Program tersebut memberikan kesempatan kepada individu untuk melakukan perjalanan wisata di luar atmosfer bumi dengan membayar biaya tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara perjalanan wisata ruang angkasa, baik itu dari pihak pemerintah maupun perusahaan swasta (Sihombing,2021:2). Wisata ruang angkasa telah menjadi fenomena komersial yang populer dan diminati oleh

berbagai kalangan, terutama di industri penerbangan. Ini memungkinkan mereka untuk mengalami pengalaman menjadi astronot dan melakukan perjalanan ke luar angkasa untuk keperluan rekreasi atau bisnis. Dalam beberapa tahun terakhir, perjalanan wisata ke luar angkasa telah menjadi impian banyak orang yang dapat diwujudkan tanpa harus menjadi astronot, sehingga orang-orang dari berbagai latar belakang profesi dapat mengunjungi ruang angkasa dan menjalani petualangan selama lima hingga empat belas hari. Bahkan diprediksi kegiatan wisata ruang angkasa akan menjadi kegiatan yang ditunggu-tunggu masyarakat internasional tepatnya pada tahun 2025 (Sihombing,2021:1).

Popularitas wisata ruang angkasa terbukti saat kedatangan Dennis Tito, seorang pengusaha Amerika Serikat, sebagai wisatawan ruang angkasa pertama pada tahun 2001. Tito menghabiskan waktu selama 8 hari di luar angkasa dengan biaya sekitar 20 juta Dolar AS. Meskipun ada kontroversi seputar peluncurannya karena NASA menolak meluncurkan Tito karena dia bukan astronot terlatih, namun akhirnya dia diluncurkan oleh Rusia. Pada tahun 2002, Mark Shuttleworth dari Afrika Selatan menjadi wisatawan ruang angkasa kedua yang diluncurkan oleh Rusia. Keberhasilan kedua misi ini menandai dimulainya era penggunaan ruang angkasa sebagai destinasi wisata yang terbuka bagi masyarakat umum.

Setiap apapun jenis kegiatan di ruang angkasa harus lah tunduk pada *Space Treaty 1967* sebagai aturan dasar mengenai hukum keruangkasaan yang berlaku bagi negara-negara anggota. Peluncuran wisatawan ruang angkasa Dennis Tito yang mengalami polemik menjadi sorotan negara di dunia bahwa

hal tersebut mestinya dilakukan oleh para ahli yaitu astronot sehingga menimbulkan berbagai macam pertanyaan mengenai bagaimana pengaturan dan perlindungan hukum bagi wisatawan ruang angkasa tersebut. Selain itu, semua negara dan manusia secara keseluruhan, tanpa memandang tingkat kemajuan ekonomi atau pengetahuan, menyiratkan bahwa kegiatan wisata ruang angkasa seharusnya tidak dilarang. Ini disebabkan oleh kenyataan bahwa setiap negara memiliki hak yang setara untuk menggunakan ruang angkasa tanpa hambatan. Sementara itu, dalam *Space Treaty 1967* aturan mengenai wisatawan ruang angkasa belum jelas dipaparkan sehingga menimbulkan banyak persepsi, terutama bagi negara-negara anggota.

Dari uraian tersebut, penulis terdorong untuk melakukan analisis yang lebih menyeluruh tentang aspek legalitas dan perlindungan hukum bagi para pelancong ruang angkasa, yang mengemban peran yang berbeda dengan astronot sebagai perwakilan manusia di luar angkasa. Terdapat perbedaan posisi yang signifikan antara keduanya. Lebih lanjut, terdapat kesenjangan antara praktek kegiatan wisata ruang angkasa (*space tourist*) dan kerangka hukum ruang angkasa internasional yang belum sepenuhnya mengatur kegiatan tersebut dengan jelas. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam untuk memahami dan mengatasi kompleksitas hukum yang terkait dengan fenomena ini. Sebagai hasilnya, penelitian ini akan mengangkat judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WISATAWAN RUANG ANGKASA (*SPACE TOURIST*) DITINJAU DARI HUKUM RUANG ANGKASA INTERNASIONAL”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut.

1. Negara-negara maju bersaing dalam eksplorasi ruang angkasa tanpa memperhatikan negara-negara yang masih berkembang.
2. Akan dibuka penerbangan secara umum dan lebih luas mengenai wisata ruang angkasa yang pada tahun 2025.
3. Pengujian yang berisiko tinggi dalam wisata ruang angkasa dapat memiliki dampak serius pada manusia secara keseluruhan, merusak lingkungan bumi, mencemari atmosfer, dan menyebabkan gangguan yang signifikan dalam kehidupan.
4. Adanya kekaburan norma atau aturan yang tidak mengatur secara tegas terkait peluncuran wisatawan ruang angkasa (*space tourist*) dan perlindungannya saat melakukan penerbangan ke ruang angkasa.

## 1.3 Pembatasan Masalah

Menetapkan batasan ilmiah yang jelas terkait dengan materi penelitian menjadi penting untuk mencegah deviasi dari inti permasalahan yang telah dirumuskan. Ini memastikan analisis dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Oleh karena itu, untuk menghindari kebingungan, relevan untuk menetapkan batasan-batasan yang terkait dengan cakupan topik yang akan dibahas.

Dari identifikasi masalah yang telah diuraikan, ruang lingkup permasalahan akan terbatas pada pembatasan hukum yang berkaitan dengan



legalitas dan perlindungan bagi wisatawan ruang angkasa saat melakukan perjalanan ke ruang angkasa, dilihat dari perspektif hukum ruang angkasa internasional. Fokus penelitian akan difokuskan pada analisis aspek legalitas dan perlindungan hukum bagi wisatawan ruang angkasa dalam konteks hukum internasional.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Setelah menjelaskan latar belakang permasalahan, maka dapat diidentifikasi dua isu utama yang akan dirumuskan, yaitu:

1. Bagaimana legalitas wisatawan ruang angkasa (*space tourist*) ditinjau dari hukum ruang angkasa internasional?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi wisatawan ruang angkasa (*space tourist*) dalam hukum ruang angkasa internasional?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Pada dasarnya, tujuan penelitian adalah untuk memperoleh, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang merujuk pada perolehan pengetahuan baru mengacu pada upaya untuk memperluas dan mendalami realitas yang sudah ada. Berikut adalah tujuan penulisan dari penelitian ini.

##### **1.5.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memahami ketentuan tentang legalitas wisatawan ruang angkasa (*space tourist*) dan perlindungan yang diberikan kepada mereka dalam konteks hukum ruang angkasa internasional.

### 1.5.2 Tujuan Khusus

- a) Untuk mengetahui dan mengkaji bentuk legalitas dari wisatawan ruang angkasa (*space tourist*) menurut *Space Treaty 1967*.
- b) Untuk mengetahui dan mengkaji bentuk perlindungan hukum wisatawan ruang angkasa dalam *Space Treaty 1967* sebagai aturan umum, *Rescue Agreement 1968*, *Registration Convention 1975*, dan *Liability Convention 1972* sebagai aturan tambahan mengenai wisatawan ruang angkasa.

### 1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengungkap legalitas dan perlindungan hukum bagi wisatawan ruang angkasa (*space tourist*) dalam konteks hukum ruang angkasa internasional. Dari hasil penelitian ini, diharapkan akan ada dua jenis manfaat yang dapat dirasakan, yaitu manfaat secara teoritis dan praktis, yang saling terkait. Penelitian ini diharapkan akan memberikan dampak positif sebagai berikut.

#### 1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis yang signifikan dengan memperdalam pemahaman tentang legalitas dan perlindungan hukum bagi wisatawan ruang angkasa. Dengan merujuk pada ketentuan hukum ruang angkasa internasional, khususnya *Space Treaty 1967* yang masih berlaku, penelitian ini menguraikan kerangka kerja hukum yang relevan bagi aktivitas wisata luar angkasa. Analisis yang disajikan dapat menjadi acuan tambahan bagi perkembangan ilmu hukum, terutama dalam konteks hukum ruang angkasa internasional,

dengan menyoroti aspek-aspek legalitas dan perlindungan yang perlu diperhatikan oleh para pelaku dan pemangku kepentingan di dalam industri wisata luar angkasa.

### **1.6.2 Manfaat Praktis**

#### **a. Perkembangan Hukum Internasional**

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang praktik dan perkembangan hukum internasional, khususnya dalam konteks hukum ruang angkasa internasional, serta untuk memberikan panduan tentang tindakan yang harus diambil dalam menghadapi dinamika masyarakat internasional, terutama terkait dengan peraturan baru dalam pengembangan ruang angkasa.

#### **b. Masyarakat Internasional**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat internasional dan negara-negara sebagai sumber referensi untuk mengantisipasi potensi masalah yang mungkin muncul di wilayah mereka di masa mendatang, serta untuk memahami tindakan yang dapat diambil untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Selain itu, diharapkan bahwa masyarakat internasional akan memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai perkembangan hukum ruang angkasa saat ini, sistem peraturan hukum yang terkait dengan ruang angkasa, dan pembatasan wilayah di ruang angkasa.

#### **c. Peneliti**

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sarana pengembangan pemikiran mengenai legalitas wisatawan ruang

angkasa (*space tourist*) dan perlindungan hukum yang didapatkan oleh wisatawan ditinjau dari hukum ruang angkasa internasional yang mampu meningkatkan kemampuan menganalisis, terkait ruang angkasa dalam hal ini wisatawan ruang angkasa (*space tourist*).

